



KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA NEGERI
RADEN WIJAYA WONOGIRI JAWA TENGAH
NOMOR 303 TAHUN 2020

TENTANG
PENETAPAN PEDOMAN INTEGRASI TRIDHARMA SEKOLAH TINGGI AGAMA
BUDDHA NEGERI RADEN WIJAYA WONOGIRI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA NEGERI RADEN WIJAYA
WONOGIRI JAWA TENGAH

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai dasar tolak ukur dalam menyelenggarakan Tridharma pada Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya Wonogiri maka dipandang perlu disusun Pedoman Integrasi Tridharma;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dalam Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya Wonogiri.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 6. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Nasional Tahun 2017 -2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 64);

Paraf		
Kasubbag. Akademik	Kabag. AAKU	Waket. Bidang Akademik
<i>f</i>	<i>f</i>	<i>f</i>

7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5670);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya Wonogiri Jawa Tengah;
10. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya Wonogiri Jawa Tengah;
11. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 64 Tahun 2015 tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya Wonogiri Jawa Tengah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA NEGERI RADEN WIJAYA WONOGIRI JAWA TENGAH TENTANG PENETAPAN PEDOMAN INTEGRASI TRIDHARMA SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA NEGERI RADEN WIJAYA WONOGIRI JAWA TENGAH.
- KESATU : Menetapkan dan Mengesahkan Pedoman Integrasi Tridharma Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya Wonogiri Jawa Tengah;
- KEDUA : Pedoman Integrasi Tridharma Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya Wonogiri Jawa Tengah disusun sebagai pedoman dalam menyelenggarakan program Tridharma STABN Raden Wijaya Wonogiri;
- KETIGA : Dokumen Pedoman Integrasi Tridharma Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya Wonogiri Jawa Tengah sebagaimana terlampir pada keputusan ini merupakan

bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wonogiri
Pada tanggal 28 Oktober 2020

KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA NEGERI
RADEN WIJAYA WONOGIRI JAWA TENGAH



HESTI SADTYADI

Tembusan Yth :

1. Dirjen Bimas Buddha Kementerian Agama RI Jakarta;
2. Direktur Urusan dan Pendidikan Agama Buddha Dirjen Bimas Buddha.

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tridharma perguruan tinggi merupakan tiga butir kewajiban yang harus dipenuhi oleh civitas akademika, yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (PKM). Ketiga unsur ini sejatinya tidak dapat dipisahkan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Dalam rangka memenuhi tridharma perguruan tinggi tersebut, Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya Wonogiri Jawa Tengah (STABN Raden Wijaya) telah menetapkan visi, misi, tujuan, dan sasaran (VMTS) yang menjadi dasar dalam pencapaian kinerja. Adapun visi STABN Raden Wijaya adalah " Maju dalam pengetahuan, spiritual, dan budaya pada tahun 2025

Visi tersebut dijabarkan ke dalam misi sebagai berikut: (1)

1. Menyelenggarakan pendidikan dalam bidang kependidikan serta bidang non kependidikan untuk menghasilkan manusia unggul yang mengutamakan ketakwaan, kemandirian, dan kecendekiaan.
2. Menyelenggarakan kegiatan penelitian, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, seni dan/atau budaya, yang berguna bagi masyarakat.
3. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat yang mendorong pengembangan potensi masyarakat.
4. Menyelenggarakan tata kelola yang baik, bersih, dan akuntabel.

Berdasarkan visi dan misi tersebut, ditetapkanlah tujuan strategis (strategic goals) STABN Raden Wijaya Wonogiri yang dirumuskan sebagai berikut: (1) meluluskan sarjana yang mempunyai kompetensi sesuai dengan jurusan; (2) meluluskan sarjana yang memiliki perilaku yang baik; (3) meluluskan sarjana yang siap menciptakan lapangan kerja secara mandiri; (4) hasil penelitian di bidang ilmu pengetahuan, spiritual, dan budaya dalam jurnal lokal ataupun nasional; (5) terwujudnya masyarakat Buddha yang berwawasan dalam bidang pengetahuan, Buddha Dharma, seni, dan budaya; (6) berkembangnya potensi masyarakat melalui kegiatan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat; dan (7) terselenggaranya tata kelola administrasi yang akuntabel di semua bidang.

Tujuan strategis di atas dicapai melalui sasaran strategis STABN Raden Wijaya yang diimplementasikan ke dalam 4 (empat) sasaran program, yaitu: (1) meningkatnya kualitas pembelajaran; (2) meningkatnya kualitas kelembagaan dan sumberdaya manusia; (3) meningkatnya kualitas mahasiswa dan lulusan; serta (4) meningkatnya inovasi dan relevansi produktivitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. VMTS di atas kemudian diterjemahkan ke dalam indikator kinerja STABN Raden Wijaya dan menjadi dasar melaksanakan tridharma. Untuk mempercepat pencapaian VMTS, maka diperlukan upaya integrasi tridharma, sehingga setiap program dapat dijalankan dengan lebih efektif dan efisien. Upaya integrasi tridharma tersebut harus dituangkan dalam setiap kebijakan dan peraturan-peraturan. Oleh karena itu, pedoman ini diperlukan bagi seluruh akademika STABN Raden Wijaya untuk menyamakan persepsi dalam pelaksanaan tridharma menuju pencapaian VMTS.

B. Tujuan

Adapun tujuan penyusunan pedoman integrasi tridharma ini adalah untuk:

1. Menyediakan dokumen formal yang menjadi acuan bagi seluruh civitas akademika STABN Raden Wijaya Wonogiri dalam pelaksanaan tridharma;
2. Meningkatkan pemahaman dosen tentang pelaksanaan tridharma perguruan tinggi; dan
3. Meningkatkan kualitas mutu pelaksanaan tridharma yang mengarah pada pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran STABN Raden Wijaya Wonogiri.

C. Dasar Hukum

Adapun yang menjadi dasar hukum atau rujukan yuridis dalam penyusunan pedoman ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013, jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Perubahan Standar Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Pendidik untuk Dosen;
8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013, jo Nomor 17 tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
9. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
11. Permenristek dan Dikti Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT);
12. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan NO. 73 Tahun 2013 tentang Penerapan KKNI Bidang Pendidikan Tinggi;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 63 tahun 2009 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan;

BAB 2 DIMENSI PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

A. Filosofi Pendidikan dan Proses Belajar

Penyelenggaraan pendidikan dan proses belajar di Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya Wonogiri (STABN Raden Wijaya) merujuk pada tujuan pendidikan nasional, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.

Tujuan pendidikan di atas pada prinsipnya menekankan hakikat pendidikan sebagai proses humanisasi, yaitu upaya memanusiakan manusia. Oleh karena itu, dosen sebagai pendidik perlu memahami hakikat manusia sebagai salah satu landasannya. Persepsi dan konsep tentang hakikat manusia tersebut kemudian akan berimplikasi terhadap konsep dan praktik pembelajaran yang dilakukan. Persepsi dan konsep tersebut dapat dipahami sebagai landasan filosofi, yaitu asumsi dasar yang menjadi tolok ukur dalam proses pendidikan dan pembelajaran. Asumsi tersebut dapat berasal dari berbagai perspektif; agama, filsafat, hukum, dan sosial budaya.

Dalam konteks Indonesia, gagasan tentang trilogi pendidikan yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara dapat dijadikan sebagai landasan filosofi pendidikan, yaitu: "*ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, tut wuri handayani*". Artinya "Di depan memberi teladan, di tengah memberi dukungan, di belakang mengikuti". Gagasan ini lahir sesuai dengan intisari kondisi sosial, agama, hukum, dan filsafat ke-Indonesia-an. Filosofi ini mengindikasikan bahwa dalam penyelenggaraan pendidikan, diperlukan sinergisitas semua aktor yang terlibat dalam mencapai tujuan pendidikan. Mengacu pada tujuan dan filosofi pendidikan di atas, STABN Raden Wijaya Wonogiri kemudian mengadopsi paradigma atau epistemologi dalam pembentukan ilmu pengetahuan saat proses belajar (Cresswell, 2014; Guba, 1990; Martens, 2010; Neuman, 2009). Adapun epistemologi tersebut adalah sebagai berikut:

1. *Postpositivisme*, dimana pengetahuan bersifat dugaan-kebenaran absolut tidak akan pernah ditemukan, sedangkan bukti atau fakta dari hasil penelitian bersifat tidak sempurna dan bisa jadi salah. Atas dasar inilah penelitian dilakukan untuk mengindikasikan kesalahan dalam menolak hipotesis, bukan untuk membuktikan hipotesis. Pengetahuan dibentuk dengan pertimbangan data, bukti/fakta, dan rasional. Pendekatan penelitian kuantitatif biasanya menggunakan paradigma ini.
2. *Konstruktivisme* adalah paradigma yang menggunakan pendekatan sosial dimana manusia mengonstruksi pengetahuan ketika terlibat dalam kehidupannya sehari-hari. Manusia terlibat dengan dunia dan memahaminya berdasarkan pandangan historis dan sosial. Penelitian dengan paradigma ini fokus pada memahami konteks atau *setting* dari subjek penelitian. Paradigma ini sering digunakan dalam penelitian kualitatif.
3. *Transformatifisme* adalah paradigma yang fokus pada isu-isu kelompok marginal di dalam masyarakat, seperti relasi kuasa, keadilan sosial, diskriminasi, penindasan, disabilitas, dan masyarakat pribumi. Penelitian dengan paradigma ini menghubungkan aspek politik dan sosial. Penelitian

dengan paradigma ini biasanya menggunakan pendekatan kritis, seperti etnografi.

4. *Pragmatifisme* adalah paradigma yang lebih menekankan pada akar masalah, bukan kondisi sebelumnya. Pengetahuan dalam konteks ini bukanlah satu kesatuan, melainkan gabungan dari berbagai pendekatan untuk memahami akar masalah.

Penelitian dengan paradigma ini biasanya menggunakan pendekatan gabungan antara kuantitatif dan kualitatif karena peneliti ingin mencoba memberikan penjelasan terbaik terhadap masalah penelitian. Dosen di Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya diberi kebebasan dalam menentukan epistemologi yang sesuai dengan tujuan, konten dan metode pembelajaran. Namun demikian, pembelajaran yang dilakukan harus memiliki ciri sebagai berikut:

1. Pembelajaran harus berpusat pada mahasiswa (*student-centered*) untuk meningkatkan kemampuan belajar mandiri, kemampuan verbal, serta kemampuan berpikir kritis dan rasional;
2. Pembelajaran harus memanfaatkan teknologi informasi melalui penugasan terstruktur dan terencana;
3. Pembelajaran harus lebih banyak melibatkan mahasiswa untuk aktif di kelas melalui kuliah yang interaktif.
4. Pembelajaran harus dievaluasi dengan menggunakan berbagai metode yang dapat mengukur kemampuan mahasiswa secara menyeluruh (*komprensif*), tepat (*valid*), dan konsisten (*reliable*).

B. Kebijakan Pengembangan Kurikulum

Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Pasai 1 menyebutkan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi. Oleh karena itu, kurikulum perguruan tinggi harus selalu dikaji dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman yang implementasinya dituangkan dalam Capaian Pembelajaran (CP).

Pengembangan kurikulum di Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya dilakukan berdasarkan kebijakan dan prioritas pendidikan di UTU yang merujuk pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Kurikulum di STABN Raden Wijaya dikembangkan dengan mengintegrasikan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk mencapai VMTS yang telah ditetapkan. Pelaksanaan kurikulum dilakukan melalui kegiatan kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler.

C. Standar Kompetensi Lulusan

Dalam menetapkan kompetensi lulusan, Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya merujuk pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 dan Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015. KKNI merupakan pernyataan kualitas sumber daya manusia Indonesia yang penjenjangan kualifikasinya didasarkan pada tingkat kemampuan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran (*learning outcomes*). Dalam hal ini, STABN Raden Wijaya telah menetapkan lulusan program sarjana minimal harus memiliki kemampuan yang setara dengan Capaian Pembelajaran (CP) dalam jenjang 6 KKNI.

Deskripsi capaian pembelajaran dalam KKNI, mengandung empat unsur, yaitu unsur sikap dan tata nilai, unsur kemampuan kerja, unsur penguasaan keilmuan, dan unsur kewenangan dan tanggung jawab. Setiap program studi wajib memastikan bahwa standar kompetensi lulusan yang

dituangkan dalam kurikulum prodi telah mencakup unsur-unsur tersebut dan sesuai dengan KKNi dan SN-Dikti.

D. Beban Kinerja Dosen dalam Pendidikan dan Pengajaran

Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya Wonogiri menetapkan beban kinerja dosen dalam bidang pendidikan dan pengajaran dengan merujuk pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) dan pedoman operasional penilaian angka kredit dosen. Kegiatan melaksanakan pendidikan meliputi semua kegiatan yang terkait dengan pembelajaran, pembimbingan, pengujian, menduduki jabatan pimpinan perguruan tinggi dan kegiatan peningkatan kompetensi diri. Adapun tugas utama dosen dalam memenuhi unsur-unsur tersebut diuraikan lebih rinci sebagai berikut:

1. Melaksanakan perkuliahan/tutorial dan membimbing, menguji, serta menyelenggarakan pendidikan di Laboratorium, praktik keguruan/bengkel/studio/kebun percobaan/teknologi pengajaran dan praktik lapangan;
2. Membimbing seminar proposal mahasiswa (untuk pembimbing dan penguji);
3. Membimbing kuliah kerja nyata, praktik kerja nyata, praktik kerja lapangan atau praktik profesi lainnya;
4. Membimbing dan ikut membimbing dalam menghasilkan disertasi, tesis, skripsi, dan laporan akhir studi;
5. Bertugas sebagai penguji pada ujian akhir;
6. Menjadi penasihat/pembimbing akademik;
7. Membina kegiatan mahasiswa;
8. Mengembangkan program kuliah;
9. Mengembangkan bahan pengajaran;
10. Menyampaikan orasi ilmiah;
11. Membimbing akademik dosen yang lebih muda jabatannya;
12. Melaksanakan kegiatan detasering, *sabbatical leave*, dan pencangkakan akademik dosen;
13. Melakukan kegiatan pengembangan diri untuk meningkatkan kompetensi.
14. Melaksanakan kegiatan lain yang berfungsi pendidikan dan pengajaran yang diatur dan/atau diakui pimpinan Perguruan Tinggi.

Selain itu, merujuk pada Undang-Undang Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen bahwa pengakuan dosen sebagai pendidik profesional dibuktikan dengan sertifikat pendidik. Oleh karena itu, dosen STABN Raden Wijaya Wonogiri harus berupaya mengembangkan profesionalismenya hingga memiliki sertifikasi pendidik. Sertifikasi pendidik diberikan setelah memenuhi syarat sebagai berikut: (1) memiliki pengalaman kerja sebagai pendidik pada perguruan tinggi sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun; (2) memiliki jabatan akademik sekurang-kurangnya asisten ahli; dan (3) lulus sertifikasi yang dilakukan oleh perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan pada perguruan tinggi yang ditetapkan oleh Pemerintah.

BAB 3

DIMENSI PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

A. Kebijakan Pengelolaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Kebijakan Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya Wonogiri tentang pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (PKM) dituangkan kedalam Rencana Strategis (Renstra) Penelitian dan PKM yang disusun dengan merujuk pada kebijakan Rencana Induk Pengembangan (RIP), Renstra Institusi, *Academic Plan*, dan Keputusan Senat Sekolah Tinggi Agama

Buddha Negeri Raden Wijaya Wonogiri tentang Penelitian, dengan memperhatikan tantangan nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) 2017-2045. Pengelolaan penelitian dan pengabdian masyarakat Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya Wonogiri dilakukan oleh Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat-Penjaminan Mutu (UPPM-PM) STABN.

UPPM-PM STABN Raden Wijaya berperan dalam menyinergikan fokus riset dan PKM dan topik-topik unggulan melalui pendanaan hibah penelitian dan PKM internal dan eksternal. Fokus riset tersebut mendukung VMTS STABN Raden Wijaya, yaitu "Maju dalam pengetahuan, spiritual, dan budaya pada tahun 2025". Fokus riset dan PKM yang dimaksud yaitu: (1) bidang Pendidikan, (2) bidang Kepenyuluhan, (3) bidang Kepanditaan, (4) bidang Komunikasi, dan (5) bidang Pariwisata Buddha dengan berbagai pendekatan, diantaranya teologis normatif, antropologis, sosiologis, historis, kebudayaan, filosofis, bahasa dan sastra, dan psikologis. Kelima fokus riset tersebut kemudian dikembangkan ke dalam topik-topik penelitian dan PKM prioritas, serta peta jalan (*road map*) jangka panjang dalam pencapaian VMTS STABN.


Dalam Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) telah menyatakan bahwa standar nasional penelitian dan pengabdian kepada masyarakat adalah kriteria minimal sistem penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun tujuan utama dari pengabdian kepada masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Menciptakan inovasi teknologi untuk mendorong pembangunan ekonomi Indonesia dengan melakukan komersialisasi hasil penelitian;
2. Memberikan solusi berdasarkan kajian akademik atas kebutuhan, tantangan, atau persoalan yang dihadapi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung;
3. Melakukan kegiatan yang mampu mengentaskan masyarakat tersisih (*marginalized community*) pada semua strata, yaitu masyarakat yang tersisih secara ekonomi, politik, sosial dan budaya; dan
4. Melakukan alih teknologi, ilmu, dan seni kepada masyarakat untuk pengembangan martabat manusia dan kelestarian sumber daya alam.

Pengawasan terhadap pelaksanaan penelitian dan PKM wajib dilakukan oleh LPPM-PM dalam bentuk kegiatan monitoring dan evaluasi. Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh reviewer internal atau eksternal yang ditetapkan oleh Ketua.

B. Peta Jalan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Peta jalan (*Roadmap*) penelitian dan pengabdian kepada masyarakat STABN Raden Wijaya ditetapkan sesuai dengan VMTS yang capaiannya diukur secara berkala dan konsisten melalui analisis capaian kinerja. Adapun roadmap yang dimaksud adalah sebagai berikut.



Gambar 1. Peta lalan Penelitian dan PKM STABN Raden Wijaya

C. Beban Kinerja Dosen dalam Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

STABN Raden Wijaya menetapkan beban kinerja dosen dalam bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan merujuk pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) dan pedoman operasional penilaian angka kredit dosen. Kegiatan melaksanakan penelitian dan pengabdian masyarakat meliputi semua kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan penelitian dan diseminasi hasil penelitian melalui publikasi ilmiah, sosialisasi, maupun hilirisasi produk hasil penelitian. Adapun tugas utama dosen dalam memenuhi unsur penelitian tersebut diuraikan lebih rinci sebagai berikut:

1. Menghasilkan karya ilmiah;
2. Menerjemahkan/menyadur buku ilmiah; Mengedit/menyunting karya ilmiah;
3. Membuat rencana dan karya teknologi yang dipatenkan;
4. Membuat rancangan dan karya teknologi, rancangan dan karya seni monumental/seni pertunjukan/karya sastra;
5. Melaksanakan kegiatan lain yang berfungsi Penelitian dan Pengembangan ilmu yang diatur dan atau diakui pimpinan Perguruan Tinggi.

Sedangkan unsur pengabdian wajib dilakukan dosen dengan bentuk kegiatan sebagaimana berikut:

1. Menduduki jabatan pimpinan;
2. Melaksanakan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat;
3. Memberi Latihan/penataran/penyuluhan/ceramah kepada masyarakat;
4. Memberi pelayanan secara langsung kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pembangunan;
5. Membuat/menulis karya pengabdian kepada masyarakat;
6. Menduduki jabatan tertentu di organisasi kemasyarakatan/sosial;
7. Melaksanakan kegiatan lain yang berfungsi pengabdian Kepada Masyarakat yang diatur dan atau diakui pimpinan Perguruan Tinggi.

BAB 4


STRATEGI INTEGRASI

A. Kebijakan Integrasi Tridharma

Dalam Peraturan Menteri Riset, Tekonologi, dan Pendidikan Tinggi RI. Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan disebutkan bahwa kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada perguruan tinggi wajib memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat. Selain itu, proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional Penelitian. Oleh karena itu, integrasi thridharma perguruan tinggi yang mencakup unsur pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat merupakan amanah institusi yang harus dilakukan oleh Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya Wonogiri.

STABN telah menetapkan kebijakan tentang integrasi tridharma perguruan tinggi dengan *output* dari integrasi tridharma adalah (1) meningkatnya kompetensi lulusan STABN Raden Wijaya Wonogiri yang mencakup ranah sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus, (2) meningkatnya kualitas penelitian yang bermanfaat untuk peningkatan kualitas pembelajaran, peningkatan kesejahteraan masyarakat,

dan daya saing bangsa, dan (3) meningkatnya penerapan, pengamalan, dan pembudayaan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.




Gambar 2. Alur Pikir Integrasi Tridharma STABN Raden Wijaya

B. Strategi Implementasi Integrasi Triharma

Implementasi dari kebijakan integrasi tridharma perguruan tinggi pada STABN Raden Wijaya Wonogiri dilakukan dengan perencanaan yang matang, holistik, dan konsisten pada setiap unsurnya. Dalam setiap unsur tersebut telah disiapkan dokumen formal yang menjadi landasan pelaksanaan yang isinya konsisten dan sesuai dengan VMTS STABN Raden Wijaya. Strategi implementasi pada setiap unsur tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Penelitian Berbasis Pendidikan & Pendidikan Berbasis Penelitian;
 - a. Melaksanakan penelitian yang hasilnya dapat digunakan dalam pengembangan pembelajaran;
 - b. Menjadikan hasil penelitian dalam bentuk jurnal, buku referensi, buku ajar, laporan penelitian, dan lainnya sebagai bahan pembelajaran;
 - c. Melibatkan mahasiswa dalam pelaksanaan penelitian dosen sehingga dapat menambah pengalaman dan pengetahuan mahasiswa di bidang penelitian;
 - d. Melaksanakan pembelajaran berbasis riset sebagai bagian dari perkuliahan.
2. Pengabdian Berbasis Penelitian & Penelitian Berbasis Pengabdian
 - a. Melakukan pengabdian kepada masyarakat dari hasil penelitian;
 - b. Melakukan penelitian yang dapat dimanfaatkan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
 - c. Melibatkan mahasiswa dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat dosen.
3. Pendidikan Berbasis Pengabdian dan Pengabdian Berbasis Pendidikan
 - a. Melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN);
 - b. Melakukan perkuliahan yang melibatkan aktivitas kunjungan lapangan;

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dilihat bahwa setiap strategi tersebut saling berkaitan. Setiap strategi tersebut harus diimplementasikan dengan orientasi *output*, yaitu kualitas pembelajaran yang berbasis riset dan pengabdian kepada masyarakat, kompetensi lulusan yang sesuai dengan KKNI dan SN-DIKTI, dan daya saing universitas serta daya saing bangsa. Adapun alur integrasi tridharma tersebut diilustrasikan dalam diagram berikut.



ambar 3. Diagram Alir Implementasi Strategi Integrasi Tridharma

Implementasi integrasi tridharma STABN Raden Wijaya di atas direncanakan, dievaluasi, dan dikendalikan oleh (1) Kepala Bagian Administrasi Akademik Keuangan dan Umum, (2) Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Penjaminan Mutu, (3) Unit Pengembangan Bahasa, (4) Unit Penjaminan Mutu. Unit-unit tersebut tersebut saling berkoordinasi dalam memastikan integrasi tridharma di Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri dapat berjalan sesuai rencana, terukur, dan sesuai sasaran. Adapun tugas pokok dan fungsi masing-masing unit tersebut dalam kaitannya dengan integrasi tridharma diatur dalam pedoman/peraturan tersendiri.

C. Penjaminan Mutu, Audit, Monitoring, dan Evaluasi

Pelaksanaan integrasi tridharma Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya secara khusus diaudit, dimonitoring, dan dievaluasi oleh Unit Penjaminan Mutu dan Unit Audit & Monev Internal. Unit Penjaminan Mutu menyediakan dokumen formal kebijakan penjaminan mutu sesuai dengan SN-Dikti dan peraturan-peraturan yang menjadi rujukan. Sedangkan Unit Audit & Monev Internal menyiapkan dokumen formal audit dan monev yang dilakukan secara berkala. Secara struktural, Unit Penjaminan Mutu menjalankan tugasnya melalui koordinasi dengan Satuan Pengawas Mutu Internal (SPMI) di masing-masing jurusan. Sedangkan Unit Audit dan Monev melakukan tugasnya melalui koordinasi dengan auditor internal.

Penerapan manajemen pada unit kerja lingkup STABN Raden Wijaya menjadi prioritas program tahun 2019, dimana target-target layanan mutu harus mampu terstruktur dan terukur dengan baik pada Unit Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan Penjaminan Mutu, UPT Perpustakaan dan UPT Laboratorium Terpadu. Secara lebih rinci, penjaminan mutu, audit, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan integrasi tridharma STABN Raden

Wijaya dilakukan pada tiga level. Pada level sekolah Tinggi UPPM, Unit Penjaminan Mutu, dan Unit Audit & Monev bertanggung jawab kepada Ketua dengan melaporkan secara berkala progres dan capaian kinerja tridharma. Pada level jurusan, SPMI bertanggung jawab kepada dekan tentang capaian pelaksanaan tridharma dan berkoordinasi dengan Unit Penjaminan Mutu dan Unit Audit & Monev. Pada level prodi, ketua prodi wajib memastikan setiap dosen melaksanakan integrasi tridharma dan melaporkannya kepada Ketua Jurusan serta menyiapkan bukti sah yang sesuai secara berkala.

BAB VI PENUTUP

Pedoman integrasi tridharma STABN Raden Wijaya Wonogiri merupakan dokumen formal yang ditetapkan oleh rektor sebagai rujukan bagi civitas akademika STABN dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi di STABN. Hal-hal yang belum tertuang dalam pedoman ini akan diatur kemudian dalam peraturan atau pedoman lain. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya dalam pedoman ini bahwa *output* dari integrasi tridharma perguruan tinggi, yaitu meningkatnya kualitas pembelajaran berbasis riset, meningkatnya kompetensi lulusan, serta meningkatnya daya saing universitas daya saing bangsa.

Tentunya pedoman ini masih perlu dikaji dan dievaluasi untuk penyempurnaan. Oleh karena itu, masukan dan saran berbagai pihak guna menyempurnakan pedoman ini sangat diharapkan. Semoga Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya Wonogiri mampu mencapai visinya, yaitu "Menjadi sumber inspirasi dan referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan bisnis disektor industri berbasis agro and marine industri di tingkat regional (2025), nasional (2040), dan internasional (2060) melalui riset yang inovatif, kreatif dan berdaya saing tinggi."

Daftar Pustaka

- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. LA: SAGE Publications, Inc.
- Guba, E. G. (Ed.). (1990). *The paradigm dialog*. Sage Publications, inc.
- Martens DM (2003). *Mixed methods and the politics of human research: The transformative emancipatory perspective*. in A. Tashakkori and C. Teddlie (Eds.), *Handbook of mixed methods research*. Thousand Oaks, CA: sage, pp. 135-164
- Neuman, W.L. (2009) *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*. 7th Edition, Pearson Education, Chandler.